

## **Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

**Irwandi, Meri Yarni, Kosariza, Andrizal, Taufan Dyusanda Putra**  
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

### **ABSTRAK**

Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia . Dalam hal ini desa terbentuk dari komponen yang terdiri dari wilayah desa, masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan negara dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prakteknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prakteknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, Jam 09.00 – 13.00. di Ruang Aula Kantor Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri,, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Peningkatan, Pengetahuan Masyarakat, Hukum Pemdes

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi desa. Tetapi otonomi desa tersebut berbeda dengan otonomi daerah. Adapun Perbedaannya :

- 1) Otonomi desa sudah ada sejak zaman dahulu, sedangkan otonomi daerah baru ada abad ke 20.
- 2) Otonomi desa berdasarkan hukum adat, otonomi daerah konsepnya dari hukum barat.
- 3) Otonomi desa tumbuh dalam masyarakat, sedangkan otonomi daerah di distribusikan oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip desentralisasi.
- 4) Otonomi desa tidak terbatas, sedangkan otonomi daerah terbatas.

Keberadaan otonomi desa yang menimbulkan suatu kewenangan bagi desa itu untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri tidak terlepas dari peran serta aktif pemerintah desanya. PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa menentukan dalam Pasal 6 dan 7, bahwa: Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh aparatur desa. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desanya..

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, maka pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan. Terutama sekali tentang tata cara pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut akan muncul banyak permasalahan kalau hal ini tidak diketahui oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Oleh karena itu Tim penyuluh tertarik untuk melakukan suatu penyuluhan hukum dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

### **1.2. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:

- 1) Bagaimanakah tugas dan kewenangan pemerintah desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Apakah Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## **2. TARGET DAN LUARAN**

Target dan luaran kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah lebih meningkatkan pengetahuan dari pemerintah desa akan pentingnya tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
- 3) Untuk meningkatkan pemahaman Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Untuk meningkatkan pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, dan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

### **3.1. Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Adapun persiapan itu dimulai melalui peninjauan terhadap kemungkinan pelaksanaan penyuluhan hukum disalah satu desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disebut sebagai desa mitra kegiatan . Setelah diadakan observasi ke lapangan maka tim

pengabdian memilih Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya dari hasil peninjauan dijadikan dasar oleh tim sebagai dasar penyusunan proposal dan materi kegiatan, jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 , Jam 0090 – 12.00 di Ruang Pertemuan Kantor Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta berjumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Desa Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD), Ketua RT, Pemuda/ Karang Taruna dan Masyarakat

### **3.2. Metode Kegiatan**

Berkaitan dengan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum terkhusus hukum pemerintahan desa maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode:

- 1) Sosialisasi
- 2) Ceramah;
- 3) Diskusi;
- 4) Dan tanya jawab akan pentingnya hukum yang berlaku dan aturan yang dibuat serta yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

### **3.3. Materi Yang diberikan.**

Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan tugas, bagian pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pemerintahan desa;
- 2) Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, administrasi, keuangan dan kekayaan serta Perangkat Desa/Kelurahan;
- 3) Pengoordinasian, pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5) Melaksanakan administrasi dan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan desa adalah :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra pemerintah desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintah desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD.

Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 8 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Atas fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang yang tercantum dalam Pasal 9 yaitu:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

Kemudian kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 12:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5) Memproses pemilihan Kepala Desa;
- 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- 1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **3.4. Partisipasi Mitra**

Permasalahan yang dikemukakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah hasil pembicaraan bersama dengan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa. Dimana selama ini memang menjadi kendala utama untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa terutama sekali dalam pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat tinggi, hal terlihat dalam semangat dan tingkat kepedulian yang tinggi untuk mengajak lembaga-lembaga yang ada di desa untuk berperan aktif ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan menyusun rencana kegiatan apa saja yang ada di desa terutama sekali dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan peningkatan pendapatan desa. Partisipasi mitra juga terlihat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan organisasi desa lainnya dalam melaksanakan kegiatan dalam memberi saran kepada BPD yang diadakan di ruang pertemuan kantor desa,

### **3.5. Jenis Luaran**

Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- 1) Pemerintah Desa yang melaksanakan pemerintahan seseuai aturan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan kemampuan aparat desa dan lembaga-lembaga desa serta masyarakat dalam memahami dan pentingnya pelaksanaan pemerintahan desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Tanggapan Peserta Pengabdian Pada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada paparan normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang ada, baik yang mereka lihat dan didengar di media elektronik, dibaca dalam media cetak maupun yang ada disekitar masyarakat itu sendiri.

Secara umum, pertanyaan dan tanggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan apabila disekitar mereka terjadi perbuatan yang melanggar hukum pemerintahan desa. dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa atau masyarakat dan warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum baik secara umum maupun dalam hal yang lainnya.

Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, yaitu jangan sampai dalam menegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mengenai pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang mengatur. Dan hal ini dapat diwujudkan dan merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk melaksanakan roda pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

#### **4.2. Harapan Peserta Penyuluhan Hukum**

Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :

- 1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
- 2) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) minta kepada para tim penyuluhan hukum agar membantu mereka dalam memotivasi pelaksanaan pemerintahan desa dengan melaksanakan Administrasi Desa yang sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- 3) Pemerintah desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merancang dan revisi Peraturan Desa dan menata administrasi pemerintah desa yang benar.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa yang dituju agar memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa yang dituju agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- 4) Untuk mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan peningkatan pendapatan desa.

#### **5.2. Saran**

Sebaiknya Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi atau Perguruan Tinggi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum terutama permasalahan hukum pemerintahan desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Bandung, 2008.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Desa Mandiri*, Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2007.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.

- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Marbun, BN. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, *Menuju Desa Mandiri di Bumi Sailun Salimbai*, Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dengan PSHK-ODA, Jambi, 2003

### **Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004.
- , *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 12 Tahun 2008.
- , *Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa*, PP Nomor 72 Tahun 2005.